



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/237/ /I.09/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR:
B/200/I.09/HK/2025 TANGGAL 13 FEBRUARI 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA SURAT MENYURAT PADA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi sehubungan adanya perubahan personalia tim Surat Menyurat pada bagian Umum Setdakab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu meninjau kembali dan mengubah keputusan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/200/I.09/HK/2025, tanggal 13 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Surat Menyurat Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/200/I.09/HK/2025, TANGGAL 13 FEBRUARI 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURAT MENYURAT PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Perubahan kedua atas keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/200/I.09/HK/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Surat Menyurat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/237/ / 1.09 / HK /2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SURAT MENYURAT
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	SUNARNI, S.E.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
2	DESI HERIYANI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
3	SRI HARTATIK	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
4	H. ARYANTO M.S.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
5	DARMAN SUDI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
6	FUTRA GUNAWAN	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
7	ALAWIYAH, S.E.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
8	DEVANI RAHMAH, A.Md.	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
9	RESA WULAN ASTUTI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
10	KARTANIRIN	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
11	IMAN SETYAWAN	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
12	PEBI RIZKY	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
13	SONI HARDI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
14	GUNAWAN FERIADI	Anggota	Pelaksana Bagian Umum
15	RIZKI HADI PURNOMO	Anggota	Pelaksana Bagian Umum

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA